



**BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
**Laporan Hasil Pemeriksaan**  
**atas**  
**Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025**

**BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
**Laporan Hasil Pemeriksaan**  
**atas**  
**Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025**

## **DAFTAR ISI**

---

### **Laporan Hasil Pemeriksaan**

atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

### **Lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan**

atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1 - 6



Kantor Akuntan Publik

**ISHAK, SALEH, SOEWONDO & Rekan**

Registered Public Accountants, Management & Tax Consultants

Izin Usaha Akuntan Publik No. KEP - 268/ KM.6/ 2003

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Laporan 00068/2.0565/AKP/05/1168-3/1/V/2026

Kepada Yth.

**REKTOR**

**BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Dengan Hormat,

Kami telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Kami telah menerbitkan Laporan keuangan dengan Nomor 00068/2.0565/AU.5/05/1168-3/1/V/2026.

Kami melakukan audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang terbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material karena kecurangan atau kesalahan.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, kontrak dan persyaratan bantuan yang berlaku merupakan tanggung jawab dari manajemen BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebagai bagian pemerolehan keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan perundang-undangan, kontrak dan persyaratan bantuan yang berlaku yang kami cantumkan dalam lampiran I. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti audit yang relevan dan terbatas pada informasi yang terkait dengan aspek operasional dan teknis terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pemeriksaan, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.

Hasil pengujian Kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang telah kami uji BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah memenuhi dalam semua hal yang material, pasal - pasal yang kami sebutkan dalam paragraf di atas. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satupun yang kami ketahui yang menyebabkan bahwa BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tidak mematuhi dalam semua hal yang material dari unsur - unsur tersebut.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Dewan Pengawas dan Rektor BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggungjawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**Kantor Akuntan Publik**

**Ishak, Saleh, Soewondo, dan Rekan**

**Six Boni Istomo, M.Si, CA, CPA, BKP, CFI**

Nomor Register Akuntan Publik: AP.1168

Nomor Izin KAP : No. KEP-268/KM.6/2003

Jakarta, 4 Mei 2026

**Rasuna Office Park RO-03 Komplek Rasuna Epicentrum**  
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan - Jakarta Selatan 12960  
Telp. : 021 - 72792185, 7225179, 83786293, 021-93904059  
Fax. : 021 - 7394868, 83786293

**BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
**LAMPIRAN I**  
**Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2025**

---

Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pengujian, antara lain:

**1. Landasan Umum (Penganggaran, Realisasi, dan Pelaporan Keuangan)**

- a. Undang-undang Republik Indonesia
  - 1) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - 2) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - 3) Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  - 4) Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
  - 5) Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
  - 6) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
  - 1) Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  - 2) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua).
  - 3) Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
  - 4) Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - 5) Nomor 47 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia
  - 1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).
  - 2) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 235).
  - 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
  - 1) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dan diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
  - 2) Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
  - 3) Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.
  - 4) Nomor 215/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat sebagaimana perubahan atas sebelumnya Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat.
  - 5) Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
  - 6) Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

**BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
**LAMPIRAN I**  
**Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2025**

---

**1. Landasan Umum (Penganggaran, Realisasi, dan Pelaporan Keuangan) (Lanjutan)**

- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Lanjutan)
  - 7) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
  - 8) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
  - 9) Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
  - 10) Nomor 212 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
  - 11) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
  - 12) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat.
  - 13) Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
  - 14) Nomor 128 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
  - 15) Nomor 54 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
  - 16) Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
  - 1) Nomor Per-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
  - 2) Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.
  - 3) Nomor Per-8/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
  - 4) Nomor Per-27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan
  - 5) Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - 6) Nomor Per-11/ PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum.
  - 7) Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
  - 8) Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
  - 9) Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara *Monitoring* Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga.
  - 10) Nomor S-45/PB/PB.5/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Unit Usaha BLU.
- f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
  - 1) Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
  - 2) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.

**Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan  
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2025**

---

**1. Landasan Umum (Panganggaran, Realisasi, dan Pelaporan Keuangan) (Lanjutan)**

- f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (Lanjutan)
  - 3) Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
  - 4) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

**2. Siklus Pendapatan**

- a. Undang-undang Republik Indonesia
  - 1) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
  - 1) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal).
  - 2) Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara.
  - 3) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
  - 1) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - 2) Nomor 29/PMK.05/2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada Kementerian Agama.
  - 3) Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara.
  - 4) Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
  - 5) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
  - 6) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
  - 7) Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
  - 8) Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
  - 1) Nomor Per-2/PB/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 Tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
  - 2) Nomor S-45/PB/PB.5/2024 hal Penyampaian Petunjuk Teknis Unit Usaha Badan Layanan Umum.

**3. Siklus Pengeluaran**

- a. Undang- Undang Republik Indonesia
  - 1) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
  - 2) Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
  - 1) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal).

**3. Siklus Pengeluaran (Lanjutan)**

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- 1) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dan diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- 2) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- 4) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
- 5) Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- 6) Nomor 54 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- 7) Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

- 1) Nomor Per-2/PB/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 Tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

**4. Siklus Belanja Modal dan Aset Tetap**

a. Undang-undang Republik Indonesia

- 1) Nomor 28 tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia

- 1) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah.
- 2) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- 1) Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
- 2) Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- 3) Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.
- 3) Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 4) Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
- 5) Nomor 28 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 6) Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

**Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan  
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2025**

---

**4. Siklus Belanja Modal dan Aset Tetap (Lanjutan)**

- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Lanjutan)
  - 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
  - 8) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
  - 9) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
  - 10) Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
  
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
  - 1) Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
  - 2) Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

**5. Siklus Perbendaharaan dan Investasi Jangka Pendek**

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
  - 1) Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga.
  - 2) Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
  - 3) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
  - 4) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat.
  - 5) Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
  
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
  - 1) Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.
  - 2) Per-27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan.

**6. Siklus Kepegawaian**

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
  - 1) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
  
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia
  - 1) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

**BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
**LAMPIRAN I**  
**Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2025**

---

**6. Siklus Kepegawaian (Lanjutan)**

- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
  - 1) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
  - 2) Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - 3) Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
  - 1) Nomor Per-8/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
  - 1) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
  - 2) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
  - 1) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara
  - 1) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.